



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik/email vixxxx26@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil dalam Akta Perkawinan No. AK.XXX.0026649 tertanggal 06 Oktober 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Nanga Awin, RT. 003, RW 001; Desa Nanga Awin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada Tanggal 07 Januari 2012;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Meret tahun 2019 sampai dengan saat ini dengan berbagai penyebab;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang utuh dan langgeng sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Cerai antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapuas Hulu untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Nanga Awin tanggal 07 Januari 2012;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mekanisme Panggilan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggal 4 September 2024 dan tanggal 8 Oktober 2024 sedangkan tidak

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 4 April 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 6 Oktober 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dari P-1, P-4 dan P-5 semuanya adalah berupa fotokopi dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 dan P-3 adalah berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi 1**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Desember 2010, dihadapan pemuka Agama Krissten bernama Pendeta Damsir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu Saksi telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri yang berada di Nanga Awin, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kemudian atas pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi cekcok antara keduanya;
- Bahwa cekcok tersebut dilatarbelakangi karena Tergugat tidak lagi mau bertanggungjawab membiayai hidup Penggugat dan anaknya, disamping itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan. Di mana setiap mabuk pasti antara penggugat dan tergugat kemudian bertengkar bahkan sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena seringnya perseteruan antara Penggugat dan Tergugat kemudian seingat Saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2017 dan sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi bertanggungjawab atas nafkah anak istrinya, dan sehingga anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat sendiri oleh Penggugat dengan juga dibantu oleh keluarga lain untuk biaya sekolahnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Saksi 2, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Desember 2010, dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Damsir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu Saksi telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri yang berada di Nanga Awin, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kemudian atas pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi cekcok antara keduanya;
- Bahwa cekcok tersebut dilatarbelakangi karena Tergugat tidak lagi mau bertanggungjawab membiayai hidup Penggugat dan anaknya, disamping itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan. Di mana setiap mabuk pasti antara penggugat dan tergugat kemudian bertengkar bahkan sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Saksi melihatnya sendiri dan terjadi sebanyak dua kali pada saat acara gawai Dayak, yang mana saat itu Tergugat juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa oleh karena seringnya perseteruan antara Penggugat dan Tergugat kemudian seingat Saksi, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dari tahun 2017 dan sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya;

- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi bertanggungjawab atas nafkah anak istrinya, dan sehingga anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sampai akhirnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan diketahui fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Damsir pada tanggal 25 Desember 2010;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 September 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2016;

- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, hal tersebut diketahui karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan saat ini antara keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama, adapun faktor pemicu pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau lagi bertanggungjawab atas nafkah kepada Penggugat dan Anaknya, disamping itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan dari Penggugat, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat, yang mana terhadap bukti tersebut dalam persidangan telah pula dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 sebagaimana di atas, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun Nanga Awin, RT.003 / RW.001, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg Jo. 143 R.Bg Jo. Pasal 147 R.Bg Jo. Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) R.v;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Putussibau menyatakan pada pokoknya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapatnya akan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pekawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Damsir pada tanggal 25 Desember 2010, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 26 September 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-05102016-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2016, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut telah cukup membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah baik secara hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Di mana dalam persidangan diketahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan tidak lagi bertanggungjawab atas nafkah keluarganya. Atas perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan tersebut bahkan pernah sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena sering terjadinya perseteruan secara terus-menerus tersebut kemudian mengakibatkan

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus bercerai;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian adalah bukan perselisihan biasa melainkan pertengkaran/keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian tersebut di atas tentunya Penggugat harus dapat membuktikannya dari bukti yang diajukan, dan dari bukti tersebut harus pula cukup menggambarkan adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat apakah memang sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Di mana menurut aturan ini, jika suami dan istri cecok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cecok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cecok/ pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, dengan kaidah hukum “tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai: "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau onheelbare tweespalt bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang diterangkan oleh saksi

- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, diketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, yang mana dalam persidangan diketahui bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang benar sering terjadi pertengkaran yang mana hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak lagi mau menafkahi keluarganya, sehingga hal tersebut yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi. Bahwa oleh karena seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumahnya dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah memberikan gambaran nyata pada Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga terhadap petitum kedua gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga penggugat meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Putussibau mengirimkan Salinan surat putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatatkan dalam register, maka agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan demi tertib administrasi Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat juga dapat untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum keempat gugatan Penggugat terkait dengan permintaan hak asuh anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, diketahui bahwa usia anak tersebut adalah masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak setelah perceraian. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun dalam undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai hak asuh anak pasca perceraian, tetapi apabila dalam perkara perceraian dalam petitum gugatan penggugat meminta mengenai hak asuh anak, maka wajib bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan status kedua anak tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Anak yang lahir di Nanga Awin pada tanggal 7 Januari 2012 sebagaimana tercatat dan tertulis dalam akta kelahirannya (bukti P-5). Bahwa dari bukti surat tersebut diketahui anak yang bernama Anak adalah berstatus anak ke satu perempuan dari Ayah bernama Tergugat dan Ibu bernama Penggugat, berdasarkan bukti surat tersebut maka jelas status anak yang bernama Anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang Penggugat hadirkan dalam persidangan diketahui setelah Tergugat pergi

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan rumah, yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan penentuan hak asuh anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk pada beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 23 Agustus 2003, yang dalam putusannya tersebut disebutkan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang dalam putusannya memiliki kaidah hukum bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 (dua belas) tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memliharanya;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, ternyata dalam persidangan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat maka diketahui fakta bahwa Penggugat selaku Ibu adalah orang yang selama ini merawat anak tersebut, sehingga Penggugat selaku Ibu adalah benar sebagai orang yang selama ini dekat dan akrab dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan petitum hak asuh anak sebagaimana petitum keempat gugatan Penggugat dengan melandaskan kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dengan melihat tanggungjawab Penggugat selaku Ibu dalam merawat anaknya dan juga sebagai orang yang akrab dengan anak, Majelis Hakim berpendapat dapat untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam pada amar putusan;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Maka berkaitan dengan hal tersebut meskipun tidak dimintakan dalam petitum Penggugat akan Majelis Hakim sebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yang mana Penggugat meminta untuk membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg menyebutkan “barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg tersebut di atas, maka petitum kelima dari Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan maka dalam hal ini Penggugat berada dalam pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan 192 ayat (1) RBg, Tergugat yang harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat kesatu yang memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima dikabulkan, maka

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, secara mutatis mutandis juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 25 Desember 2010 dan telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-0001 pada tanggal 26 September 2016 dan dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts



Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan kuasa asuh terhadap anak bernama XXXXXXXX, anak kesatu perempuan dari Tergugat dan Penggugat, yang lahir di Nanga Awin, tanggal 7 Januari 2012 diberikan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Didik Nursetiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Gincai sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Materai	Rp 10.000,00;
3. Proses	Rp 75.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	Rp 160.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 305.000,00;

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pts